



PUTUSAN

Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Mad

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Madiun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **GALIH WAHYU SAPUTRO Bin MARYANTO;**
2. Tempat lahir : Yogyakarta;
3. Umur/ tanggal lahir : 26 Tahun / 06 Oktober 1997;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sambirembe, Rt.04, Rw. 02, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Magetan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

- Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Oktober 2024;

- Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik ditahan sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2024 sampai dengan tanggal 9 Desember 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Madiun sejak tanggal 3 Desember 2024 sampai dengan tanggal 1 Januari 2025;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kota Madiun sejak tanggal 2 Januari 2025 sampai dengan tanggal 2 Maret 2025;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya yang bernama: Dasi, S.H., Heru Riadi Prastyo, S.H., dan Danu Tri Atmojo, S.H., Para Advokat dari Kantor Advokat Dasi, S.H. & Rekan, yang beralamat di Desa Tanjung RT 14 RW 04, Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Madiun tanggal 10 Desember 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Mad



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Madiun Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Mad tanggal 3 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Mad tanggal 3 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Galih Wahyu Saputro Bin Maryanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika" melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Alternatif Pertama;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Galih Wahyu Saputro Bin Maryanto dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsider 6 (enam) bulan pidana penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk Converse didalamnya terdapat 1 (satu) lembar lipatan kertas undangan warna putih didalamnya terdapat :

a) 1(satu) kantong plastik klip berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 1,02 gram diberi kode "A";

b) 1(satu) kantong plastik klip berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,52 gram diberi kode "B";

c) 2(dua) lembar plastik klip baru ukuran kecil, dan 1 (satu) gulungan isolasi warna kuning yang direkatkan pada pecahan keramik warna putih setelah dibuka didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip didalamnya berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu setelah ditimbang dengan berat netto 0,58 gram diberi kode "C";

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

- 1(satu) unit handphone merk Samsung type A22 5G terdapat nomor simcard 081918089018;

Dirampas untuk Negara;

- 1(satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 tahun 2019 warna merah Nopol AE 3041 QY beserta STNK An. Galih Wahyu Saputro alamat Ds. Sambirambe Rt.04 Rw.02 Kec. Karangrejo Kab. Magetan;

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Mad



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 19 Desember 2024 yang pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang menyatakan Terdakwa melanggar dakwaan pertama Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, karena berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa tidak pernah menawarkan dan menerima uang titipan dari Somad dan Bonek bahkan narkotika jenis shabu tersebut belum diserahkan kepada Somad maupun Bonek dan menurut Penasihat Hukum Terdakwa, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa terbukti melanggar dakwaan kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika karena berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa terbukti memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis shabu serta berdasarkan hasil laboratorium menyatakan Terdakwa positif memakai narkotika sehingga Terdakwa terbukti sebagai pemakai narkotika jenis shabu;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan (*pledoi*) Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan, Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya (*pledoi*);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA:**

Bahwa Terdakwa Galih Wahyu Saputro Bin Maryanto Selasa tanggal 1 Oktober 2024, sekira pukul 01.30 WIB atau setidaknya pada bulan Oktober tahun 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di Jl. Kapten Tendean Kel. Demangan Kec. Taman Kota Madiun tepatnya di lampu lalu lintas simpang empat te'an atau setidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Madiun yang berwenang dan mengadili dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 30 September 2024 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa di hubungi oleh Somad (DPO) melalui Chat Whats app ke handphone terdakwa merk Samsung type A22 5G terdapat nomor simcard 081918089018 untuk menanyakan ketersediaan Narkotika jenis sabu selanjutnya

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Mad



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghubungi Abdul Mutholib (dalam berkas perkara terpisah) menanyakan ketersediaan narkotika lalu dijawab oleh Abdul Mutholib melalui pesan Whatsapp jika narkotika jenis sabu tersedia kemudian Terdakwa kembali mengirim pesan melalui Chat Whatsapp kepada Somad narkotika jenis sabu tersedia dan mau cari seperti apa lalu dibalas oleh Somad bermaksud mencari 1F sambil menanyakan harganya selanjutnya Terdakwa membalas dengan mengirim nomor rekening BRI Mobile : 387501021377539 an. Galih Wahyu Saputro sambil memberikan harga narkotika yang diinginkan Somad seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) kemudian pada pukul 22.51 WIB Somad transfer uang melalui Bank Centrak Asia (BCA) dengan mengirimkan bukti transfer kepada Terdakwa terlihat dengan nominal sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus limapuluh ribu rupiah) dengan perincian uang sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) uang untuk pembelian narkotika seberat 1 gram sedangkan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk membayar hutang kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa menyuruh Somad untuk menunggu terlebih dahulu selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Bonek (DPO) melalui pesan whatsapp ke handphone terdakwa merk Samsung type A22 5G terdapat nomor simcard 081918089018 menanyakan ketersediaan narkotika jenis sabu kemudian Terdakwa membalas jika narkotika jenis sabu tersedia setelah itu Bonek langsung melakukan pemesanan narkotika jenis sabu dengan istilah PAHE dan Terdakwa memberikan harga sebesar RP 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa menanyakan pembayaran kepada Bonek untuk pembayaran mau di transfer atau diserahkan secara langsung, kalau diserahkan langsung Terdakwa tunggu didepan Kecamatan Karangrejo Kabupaten Magetan, dan setelah itu Terdakwa mengambil uang dari Bonek kemudian terdakwa menyuruh Bonek untuk menunggu terlebih dahulu;

- Kemudian pada kurang lebih pukul 23.18 WIB Terdakwa melakukan transfer uang sebesar Rp2.402.500,00 (dua juta empat ratus dua ribu lima ratus rupiah) dengan perincian uang yang ditransfer Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) ditambah dengan biaya transfer sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) dari bank BRI an. Galih Wahyu Saputro no rek: 387501021377539 ke rekening Bank Mandiri Norek: 1710012978584 An. Abdul Muntholib setelah itu Terdakwa mengirim Screen shoot bukti transfer kepada Abdul Muntholib melalui pesan Whatsapp nomor 081380985058 (tersimpan dengan inisial Bangkak), setelah mentransfer uang kemudian Terdakwa pergi kerumah Abdul Muntholib yang beralamat di Dusun Balong Rt.030 Rw.004 Desa Sidorejo Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun untuk mengambil narkotika jenis sabu, setelah sampai dirumah

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Mad



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdul Muntholib Terdakwa diajak oleh Abdul Muntholib untuk mengambil narkoba jenis sabu di Jalan Salak barat V Kecamatan Taman Kota Madiun sesampainya dilokasi narkoba jenis sabu seberat 1 (satu) gram diambil oleh Abdul Muntholib setelah itu Terdakwa dan Abdul Muntolib pergi menuju kelokasi ranjauan yang kedua di Jalan Utama Karya Kelurahan Mojorejo Kecamatan Taman Kota Madiun narkoba untuk mengambil narkoba jenis sabu seberat 0.52 gram diletakkan/diselipkan pada semak-semak rerumputan lalu diambil oleh Abdul Muntholib dan setelah mengambil ranjauan narkoba jenis sabu selanjutnya Terdakwa dan Abdul Muntholib kembali kerumah Abdul Muntholib, setelah sampai dirumah Abdul Muntholib Terdakwa membuka paketan narkoba jenis sabu yang terbungkus isolasi warna kuning dan warna Pink kemudian terdakwa merasa narkoba tersebut tidak sesuai pesanan kemudian Abdul Muntholib menghubungi penjual yang telah meranjau narkoba jenis sabu setelah itu penjual mengganti narkoba jenis sabu dengan cara diranjau, selanjutnya alamat ranjauan dikirimkan kepada Abdul Muntholib lalu diteruskan kepada Terdakwa dengan lokasi ranjauan di Jalan Cokrobasonto Kecamatan Taman Kota Madiun, setelah itu pada saat Terdakwa hendak pulang Terdakwa menawarkan narkoba jenis sabu yang diambil dari salah satu paket narkoba jenis sabu yang telah diambilnya kepada Abdul Muntholib sebagai upah karena sudah bersedia mencarikan narkoba jenis sabu yang dipesan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa pergi menuju ke lokasi ranjauan dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa merk Honda Vario 125 tahun 2019 warna merah Nopol AE 3041 QY beserta STNK An. Galih Wahyu Saputro alamat Desa Sambirambe Rt.04 Rw.02 Kecamatan Karangrejo Kabupaten Magetan kemudian pada saat Terdakwa perjalanan mengambil sisa ranjauan narkoba jenis sabu sampai di Jalan Kapten Tendean Kelurahan Demangan Kecamatan Taman Kota Madiun tepatnya di lampu lalu lintas simpang empat ente'an terdakwa dihentikan oleh anggota kepolisian dan pada saat dilakukan pengeledahan didalam tas selempang warna hitam merk Converse milik terdakwa ditemukan 1 lembar lipatan kertas undangan warna putih didalamnya terdapat : 1 (satu) kantong plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto 1,02 gram, 1 (satu) kantong plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,52 gram , 2 (dua) lembar plastik klip baru ukuran kecil dan 1 (satu) gulungan isolasi warna kuning yang direkatkan pada pecahan keramik warna putih setelah dibuka didalamnya berisi 1 buah plastik klip didalamnya berisi narkoba jenis sabu setelah ditimbang dengan berat netto 0,58 gram;

- Sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 08298/NNF/2024 Tanggal 17 Oktober 2024 dengan kesimpulan barang bukti nomor : 24640/2024/NNF.- s.d. 24642/2024/NNF.- seperti tersebut dalam (I) adalah

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Mad



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, membeli, menerima atau menyerahkan narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tidak sah karena terdakwa bukan pihak yang berwenang untuk itu dan terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

KEDUA :

Bahwa terdakwa Galih Wahyu Saputro Bin Maryanto Selasa tanggal 1 Oktober 2024, sekira pukul 01.30 WIB atau setidaknya pada bulan Oktober tahun 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di Jl. Kapten Tendean Kel. Demangan Kec. Taman Kota Madiun tepatnya di lampu lalu lintas simpang empat te'an atau setidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Madiun yang berwenang dan mengadili tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 30 September 2024 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa di hubungi oleh Somad (DPO) melalui Chat Whats app ke handphone Terdakwa merk Samsung type A22 5G terdapat nomor simcard 081918089018 untuk menanyakan ketersediaan Narkotika jenis sabu selanjutnya Terdakwa menghubungi Abdul Mutholib (dalam berkas perkara terpisah) menanyakan ketersediaan narkotika lalu dijawab oleh Abdul Mutholib melalui pesan Whatsapp jika narkotika jenis sabu tersedia kemudian terdakwa kembali mengirim pesan melalui Chat Whatsapp kepada Somad narkotika jenis sabu tersedia dan mau cari seperti apa lalu dibalas oleh Somad bermaksud mencari 1F sambil menanyakan harganya selanjutnya Terdakwa membalas dengan mengirim nomor rekening BRI Mobile : 387501021377539 an. Galih Wahyu Saputro sambil memberikan harga narkotika yang diinginkan Somad seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) kemudian pada pukul 22.51 WIB Somad transfer uang melalui Bank Centrak Asia (BCA) dengan mengirimkan bukti transfer kepada Terdakwa terlihat dengan nominal sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus limapuluh ribu rupiah) dengan rincian uang sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) uang untuk pembelian narkotika seberat 1 gram sedangkan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk membayar hutang kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Mad

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh Somad untuk menunggu terlebih dahulu selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Bonek (DPO) melalui pesan whatsapp ke handphone Terdakwa merk Samsung type A22 5G terdapat nomor simcard 081918089018 menanyakan ketersediaan narkoba jenis sabu kemudian Terdakwa membalas jika narkoba jenis sabu tersedia setelah itu Bonek langsung melakukan pemesanan narkoba jenis sabu dengan istilah PAHE dan Terdakwa memberikan harga sebesar RP350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa menanyakan pembayaran kepada Bonek untuk pembayaran mau di transfer atau diserahkan secara langsung, kalau diserahkan langsung Terdakwa tunggu didepan Kecamatan Karangrejo Kabupaten Magetan, dan setelah itu Terdakwa mengambil uang dari Bonek kemudian Terdakwa menyuruh Bonek untuk menunggu terlebih dahulu;

- Kemudian pada kurang lebih pukul 23.18 WIB Terdakwa melakukan transfer uang sebesar Rp2.402.500,00 (dua juta empat ratus dua ribu lima ratus rupiah) dengan perincian uang yang ditransfer Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) ditambah dengan biaya transfer sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) dari bank BRI an. Galih Wahyu Saputro no rek: 387501021377539 ke rekening Bank Mandiri Norek: 1710012978584 An.Abdul Muntholib setelah itu terdakwa mengirim Screen shoot bukti transfer kepada Abdul Muntholib melalu pesan Whatsapp nomor 081380985058 (tersimpan dengan inisial Bangkak), setelah mentrasfer uang kemudian Terdakwa pergi kerumah Abdul Muntholib yang beralamat di Dusun Balong Rt.030 Rw.004 Desa Sidorejo Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun untuk mengambil narkoba jenis sabu, setelah sampai dirumah Abdul Muntholib Terdakwa diajak oleh Abdul Muntholib untuk mengambil narkoba jenis sabu di Jalan Salak barat V Kecamatan Taman Kota Madiun sesampainya dilokasi narkoba jenis sabu seberat 1 (satu) gram diambil oleh Abdul Muntholib setelah itu Terdakwa dan Abdul Muntolib pergi menuju kelokasi ranjauan yang kedua di Jalan Utama Karya Kelurahan Mojorejo Kecamatan Taman Kota Madiun narkoba untuk mengambil narkoba jenis sabu seberat 0.52 gram diletakkan/diselipkan pada semak-semak rerumputan lalu diambil oleh Abdul Muntholib dan setelah mengambil ranjauan narkoba jenis sabu selanjutnya Terdakwa dan Abdul Muntholib kembali kerumah Abdul Muntholib, setelah sampai dirumah Abdul Muntholib Terdakwa membuka paketan narkoba jenis sabu yang terbungkus isolasi warna kuning dan warna Pink kemudian Terdakwa merasa narkoba tersebut tidak sesuai pesanan kemudian Abdul Muntholib menghubungi penjual yang telah meranjau narkoba jenis sabu setelah itu penjual mengganti narkoba jenis sabu dengan cara diranjau, selanjutnya alamat ranjauan dikirimkan kepada Abdul Muntholib lalu diteruskan kepada Terdakwa dengan lokasi ranjauan di Jalan Cokrobasonto Kecamatan Taman

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Mad

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Madiun, setelah itu pada saat Terdakwa hendak pulang Terdakwa menawarkan narkoba jenis sabu yang diambil dari salah satu paket narkoba jenis sabu yang telah diambilnya kepada Abdul Muntholib sebagai upah karena sudah bersedia mencarikan narkoba jenis sabu yang dipesan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa pergi menuju ke lokasi ranjauan dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa merk Honda Vario 125 tahun 2019 warna merah Nopol AE 3041 QY beserta STNK An. Galih Wahyu Saputro alamat Desa Sambirambe Rt.04 Rw.02 Kecamatan Karangrejo Kabupaten Magetan kemudian pada saat Terdakwa perjalanan mengambil sisa ranjauan narkoba jenis sabu sampai di Jalan Kapten Tendean Kelurahan Demangan Kecamatan Taman Kota Madiun tepatnya di lampu lalu lintas simpang empat ente'an Terdakwa dihentikan oleh anggota kepolisian dan pada saat dilakukan pengeledahan didalam tas selempang warna hitam merk Converse milik terdakwa ditemukan 1 lembar lipatan kertas undangan warna putih didalamnya terdapat : 1 (satu) kantong plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto 1,02 gram, 1 (satu) kantong plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,52 gram , 2 (dua) lembar plastik klip baru ukuran kecil dan 1 (satu) gulungan isolasi warna kuning yang direkatkan pada pecahan keramik warna putih setelah dibuka didalamnya berisi 1 buah plastik klip didalamnya berisi narkoba jenis sabu setelah ditimbang dengan berat netto 0,58 gram;

- Sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 08298/NNF/2024 Tanggal 17 Oktober 2024 dengan kesimpulan barang bukti nomor : 24640/2024/NNF.- s.d. 24642/2024/NNF.- seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

- Bahwa Terdakwa memiliki, menguasai narkoba jenis sabu dan Terdakwa menyediakan narkoba Golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu tersebut tidak sah karena terdakwa bukan pihak yang berwenang untuk itu dan Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. MIANTO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Mad



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Saksi sedang bekerja jaga malam di pos penjagaan BPJS Ketenagakerjaan saksi diminta melihat jalannya Penangkapan, Penggeledahan badan / pakaian, dan Penyitaan yang dilakukan oleh anggota Resnarkoba Polres Madiun Kota terhadap Terdakwa Galih Wahyu Saputro Bin Maryanto yang diduga melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa Penangkapan, Penggeledahan badan/pakaian dan Penyitaan terhadap Terdakwa dilakukan Pada hari Selasa, 1 Oktober 2024 pukul 01.30 WIB, di Jalan Kapten Tendean, Kelurahan Demangan, Kecamatan Taman, Kota Madiun, tepatnya di lampu lalu lintas simpang empat;
- Bahwa dari hasil penangkapan, penggeledahan tempat/badan, dan penyitaan di temukan barang bukti;
- 1(satu) buah tas selempang warna hitam merk Converse didalamnya terdapat: 1 (satu) lembar lipatan kertas undangan warna putih didalamnya terdapat :
  - 1(satu) kantong plastik klip berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 1,02 gram diberi kode "A";
  - 1(satu) kantong plastik klip berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,52 gram diberi kode "B";
  - 2(dua) lembar plastik klip baru ukuran kecil;
  - 1(satu) gulungan isolasi warna kuning yang direkatkan pada pecahan keramik warna putih setelah dibuka didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip didalamnya berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu setelah ditimbang dengan berat netto 0,58 gram diberi kode "C";
  - 1(satu) unit handphone merk Samsung type A22 5G terdapat nomor simcard 081918089018;
  - 1(satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 tahun 2019 warna merah Nopol AE 3041 QY beserta STNK An. Galih Wahyu Saputro alamat Ds. Sambirambe Rt.04 Rw.02 Kec. Karangrejo Kab. Magetan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan oleh Majelis Hakim;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

**2. ABDUL MUTHOLIB ALS MBENDOL**, di bawah sumpah (Terdakwa pada berkas perkara lain) menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap pada pada hari Selasa, tanggal 1 Oktober 2024 pukul 02.30 WIB di rumah Saksi di Dusun Balong RT 040 RW 004 Desa Sidorejo, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun, pada saat Saksi hendak di bawa dan masuk kedalam mobil anggota Polri, Terdakwa Galih Wahyu Saputro Bin

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Mad



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maryanto rupanya sudah berada di dalam mobil dan ditangkap sebelum saksi;

- Bahwa Saksi ditangkap berdasarkan hasil pengembangan karena Terdakwa Galih Wahyu Saputro Bin Maryanto membeli narkoba jenis sabu dari Saksi;
- Bahwa dari penangkapan, penggeledahan, dan penyitaan di rumah Saksi ditemukan barang milik saksi diantaranya: 1(satu) kantong plastik klip berisi Narkoba jenis sabu setelah ditimbang dengan berat netto 0,04 gram; 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca didalamnya berisi kerak bekas pakai diduga narkoba jenis sabu setelah ditimbang dengan berat netto 1,26 gram; 3 (tiga) kantong plastik klip bekas kemasan narkoba jenis sabu; 1 (satu) gulungan isolasi warna kuning bekas bungkus narkoba jenis sabu; 1 (satu) gulungan isolasi warna kuning dan warna merah bekas bungkus narkoba jenis sabu; 1 (satu) gulungan isolasi warna kuning dan warna merah bekas bungkus narkoba jenis sabu; 1 (satu) gulung isolasi kertas warna putih bekas bungkus narkoba jenis sabu; 1 (satu) gulung isolasi warna hitam bekas bungkus narkoba jenis sabu; 1 (satu) potongan sedotan besar warna hitam bekas bungkus narkoba jenis sabu; 33 (tiga puluh tiga) kantong plastik klip; 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan warna hitam; 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan warna bening garis merah; 1 (satu) buah tutup botol air mineral terdapat 2 (dua) lubang yang salah satu lubang terpasang sedotan warna hitam; 1 (satu) unit ponsel merk Readmi C11 2021 warna hitam terpasang 2 (dua) nomor yaitu 081380985058 dan 088989315290;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Galih Wahyu Saputro Bin Maryanto kurang lebih selama dua tahun;
- Bahwa Terdakwa Galih Wahyu Saputro Bin Maryanto sudah dua kali membeli Narkoba jenis sabu dari Saksi yakni tanggal 22 September 2024 dengan berat 0,5 gram seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan tanggal 30 Oktober dengan berat 2 gram seharga Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi memperoleh Narkoba jenis sabu dengan cara membeli dari Koplek yang dikenal saksi dari seorang teman;
- Bahwa pada 30 September 2024 awalnya saksi di hubungi oleh Terdakwa Galih Wahyu Saputro Bin Maryanto dengan nomor 081918089018 melalui panggilan WA (*Whatsapp*) di ponsel saksi dengan nomor 081380985058 yang percakapan tersebut memesan Narkoba jenis sabu dengan berat 2(dua) gram, lalu Saksi kembali menghubungi Sdr. Koplek di nomor 08994405100, setelah mendapat informasi barang tersedia lalu Saksi kembali menghubungi Terdakwa Galih Wahyu Saputro Bin Maryanto dan memintanya untuk melakukan pembayaran secara transfer sebesar Rp2.400.000,00 (Dua juta empat ratus ribu rupiah) ke rekening Saksi di Bank Mandiri atas nama Abdul Mutholib dengan

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Mad



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Rekening: 1710012978584;

- Bahwa setelah uang masuk dari Bank BRI atas nama Galih Wahyu Saputro Saksi kembali mentransfer uang ke sdr. Kopler pada Bank BCA dengan Nomor rekening 1772712621 atas nama M.Saldi Tua Salamony sebesar Rp2.300.000 (Dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah membayar, Saksi dikirimkan chat oleh Kopler yang berisi dua alamat serta foto ranjauan Narkotika jenis sabu masing-masing: Jl. Salak (dengan berat 1gram setelah ditimbang) tepatnya di sebuah tiang listrik yang ditempelkan pada pecahan keramik dan Jl. Utama Karya (dengan berat 0,5gram setelah ditimbang) tepatnya di semak-semak dan ditempelkan pada pecahan keramik yang kemudian Saksi teruskan ke Terdakwa Galih Wahyu Saputro Bin Maryanto dan Terdakwa Galih Wahyu Saputro Bin Maryanto kemudian menuju ke rumah Saksi lalu mengambil ranjauan Narkotika jenis sabu tersebut secara berboncengan bersama-sama dengan mengendarai sepeda motor Vario warna merah;
- Bahwa setelah mengambil ranjauan Narkotika jenis sabu tersebut, Saksi dan Terdakwa Galih Wahyu Saputro Bin Maryanto menuju ke rumah Saksi;
- Bahwa sesampainya di rumah, Saksi meminta sebagian Narkotika jenis sabu tersebut dari Terdakwa Galih Wahyu Saputro Bin Maryanto yang kemudian Saksi simpan ke dalam kantong plastik dan disembunyikan di alas kaca meja;
- Bahwa ternyata dari kedua titik lokasi ranjauan tersebut Narkotika yang di ambil tidak sampai 2gram, lalu Terdakwa Galih Wahyu Saputro Bin Maryanto menanyakan kepada Saksi dan Saksi kembali menghubungi Sdr. Kopler;
- Bahwa setelah di hubungi Sdr. Kopler kembali mengirimkan alamat lokasi ranjauan Narkotika jenis sabu yang ke tiga di Jl. Cokrobasanto;
- Bahwa Terdakwa Galih Wahyu Saputro Bin Maryanto pergi mengambil sendiri Narkotika jenis sabu (setelah ditimbang seberat 0,5 gram) di lokasi ranjauan Narkotika yang ketiga, namun saat di perjalanan Terdakwa Galih Wahyu Saputro sudah di tangkap oleh anggota Polri;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan oleh Majelis Hakim;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

3. RAHMADI AGUNG TRISTYANTONI, S.H., di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi anggota Polres Madiun Kota Satuan Reserse Narkoba yang melakukan penangkapan, penggeledahan, dan penyitaan Bersama Briptu Yunus Farid, S.H. terhadap Terdakwa Galih Wahyu Saputro bin Maryanto Pada hari

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Mad



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa, 1 Oktober 2024 pukul 01.30 WIB, di Jalan Kapten Tendean, Kelurahan Demangan, Kecamatan Taman, Kota Madiun, tepatnya di lampu lalu lintas simpang empat ente'an;

- Bahwa berawal dari informasi Masyarakat di seputar Jl Kapten Tendean Kelurahan Demangan, Kecamatan Taman, Kota Madiun sering digunakan untuk transaksi Narkotika kemudian dilakukan penyelidikan, kemudian Terdakwa Galih Wahyu Saputro bin Maryanto yang merupakan Target Operasi lewat menggunakan sepeda motor Honda Vario 125 warna merah Nopol AE 3041 QY yang kemudian dilakukan penghadangan dan penangkapan serta diikuti dengan pengeledahan;

- Bahwa dari hasil penangkapan, pengeledahan badan/pakaian, dan penyitaan ditemukan benda yang dikuasai Terdakwa Galih Wahyu Saputro bin Maryanto diantaranya:

➤ 1(satu) buah tas selempang warna hitam merk Converse yang masih dipakai Terdakwa Galih Wahyu Saputro Bin Maryanto yang setelah dibuka didalamnya terdapat:

a) 1 (satu) lembar lipatan kertas undangan warna putih didalamnya terdapat :

- 1(satu) kantong plastik klip berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 1,02 gram diberi kode "A";
- 1(satu) kantong plastik klip berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,52 gram diberi kode "B";
- 2(dua) lembar plastik klip baru ukuran kecil;

b) 1(satu) unit handphone merk Samsung type A22 5G terdapat nomor simcard 081918089018;

➤ 1(satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 tahun 2019 warna merah Nopol AE 3041 QY beserta STNK An. Galih Wahyu Saputro alamat Ds. Sambirambe Rt.04 Rw.02 Kec. Karangrejo Kab. Magetan;

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan saat pengeledahan ditemukan petunjuk pada ponsel milik Terdakwa Galih Wahyu Saputro Bin Maryanto yang pada saat itu bertujuan hendak mengambil kekurangan Narkotika jenis sabu yang dibelinya secara ranjauan di Jl Cokrobasonto Kel Jesenan Kec Taman Kota Madiun;

- Bahwa setelah dilakukan pencarian sesuai petunjuk yang ada ditemukan narkotika jenis sabu yang dikemas dalam:

➤ 1 (satu) gulungan isolasi warna kuning yang direkatkan pada pecahan keramik warna putih setelah dibuka didalamnya berisi 1 buah plastik klip didalamnya berisi serbuk kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Mad



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah ditimbang dengan berat netto 0,58 gram kemudian diberi kode "C";

yang seluruhnya terhadap barang-barang tersebut dilakukan penyitaan;

- Bahwa dari hasil interogasi Terdakwa Galih Wahyu Saputro Bin Maryanto memperoleh Narkotika jenis sabu dengan cara membeli kepada Sdr. Abdul Mutholib Als Mbendol Bin Alm Sumarlan dengan total berat 2gram seharga Rp. 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa Galih Wahyu Saputro Bin Maryanto memperoleh Narkotika jenis sabu dengan cara membeli menggunakan metode ranjauan, sedangkan untuk pembayarannya dengan cara ditransfer menggunakan aplikasi M Banking pada ponsel milik Terdakwa Galih Wahyu Saputro Bin Maryanto Bank BRI norek: 387501021377539 an. Galih Wahyu Saputro ke rekening penjual Bank Mandiri Norek: 1710012978584 an. Abdul Mutholib;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan dan petunjuk Terdakwa Galih Wahyu Saputro Bin Maryanto sudah tiga kali membeli Narkotika jenis sabu:
  - a) Pada awal bulan Agustus 2024 membeli narkotika jenis sabu dengan berat 1gram dengan harga Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) di ambil secara ranjauan di Ds. Madigondo Kec. Jiwan Kota Madiun;
  - b) Pada tanggal 28 September 2024 membeli narkotika jenis sabu dengan berat 3gram dengan harga Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) kemudian narkotika tersebut diambil dirumah saksi Abdul Muntholib;
  - c) Pada hari senin tanggal 30 September 2024 membeli narkotika jenis sabu dengan berat 2gram dengan harga Rp.2.400.000,00 yang diambil bersama dengan saksi Abdul Muntholib secara ranjauan di Jl. Salak barat V Kec. Taman Kota Madiun dan di Jl. Utama Karya Kel. Mojorejo Kec. Taman Kota Madiun, sedangkan Narkotika kekurangannya akan diambil secara ranjauan di Jl. Cokrobasonto Kel. Josenan Kec. Taman Kota Madiun akan diambil sendiri namun sudah ditangkap oleh anggota Polri terlebih dahulu;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut akan di konsumsi Terdakwa Galih Wahyu Saputro Bin Maryanto dan nantinya diserahkan juga kepada pembeli sesuai dengan uang yang Terdakwa Galih Wahyu Saputro Bin Maryanto terima;
- Bahwa yang membeli Narkotika jenis sabu dari Terdakwa Galih Wahyu Saputro Bin Maryanto adalah sdr Somad dan sdr Bonex;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan oleh Majelis Hakim;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa keberatan karena merasa dirinya bukan Target Operasi, dan atas keberatan tersebut Saksi tetap pada keterangannya sedangkan Terdakwa tetap pada keberatannya;

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Mad



4. YUNUS FARID, S.H., di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi anggota Polres Madiun Kota Satuan Reserse Narkoba yang melakukan penangkapan, penggeledahan, dan penyitaan Aipda Rahmadi Agung Tristyantoni, S.H. terhadap Terdakwa Galih Wahyu Saputro bin Maryanto Pada hari Selasa, 1 Oktober 2024 pukul 01.30 WIB, di Jalan Kapten Tendean, Kelurahan Demangan, Kecamatan Taman, Kota Madiun, tepatnya di lampu lalu lintas simpang empat ente'an;
- Bahwa berawal dari informasi Masyarakat di seputar Jl Kapten Tendean Kelurahan Demangan, Kecamatan Taman, Kota Madiun sering digunakan untuk transaksi Narkotika kemudian dilakukan penyelidikan, kemudian Terdakwa Galih Wahyu Saputro bin Maryanto yang merupakan Target Operasi lewat menggunakan sepeda motor Honda Vario 125 warna merah Nopol AE 3041 QY yang kemudian dilakukan penghadangan dan penangkapan serta diikuti dengan penggeledahan;
- Bahwa dari hasil penggeledahan badan/pakaian dan penyitaan ditemukan benda yang dikuasai Terdakwa Galih Wahyu Saputro bin Maryanto diantaranya:
  - 1(satu) buah tas selempang warna hitam merk Converse yang masih dipakai Terdakwa Galih Wahyu Saputro Bin Maryanto yang setelah dibuka didalamnya terdapat:
    - a) 1 (satu) lembar lipatan kertas undangan warna putih didalamnya terdapat :
      - 1(satu) kantong plastik klip berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 1,02 gram diberi kode "A";
      - 1(satu) kantong plastik klip berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,52 gram diberi kode "B";
      - 2(dua) lembar plastik klip baru ukuran kecil;
    - b) 1(satu) unit handphone merk Samsung type A22 5G terdapat nomor simcard 081918089018;
  - 1(satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 tahun 2019 warna merah Nopol AE 3041 QY beserta STNK An. Galih Wahyu Saputro alamat Ds. Sambirambe Rt.04 Rw.02 Kec. Karangrejo Kab. Magetan;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan saat penggeledahan ditemukan petunjuk pada ponsel milik Terdakwa Galih Wahyu Saputro Bin Maryanto yang pada saat itu bertujuan hendak mengambil kekurangan Narkotika jenis sabu yang dibelinya secara ranjauan di Jl Cokrobasonto Kel Jesenan Kec Taman Kota Madiun;
- Bahwa setelah dilakukan pencarian sesuai petunjuk yang ada ditemukan



narkotika jenis sabu yang dikemas dalam:

- 1 (satu) gulungan isolasi warna kuning yang direkatkan pada pecahan keramik warna putih setelah dibuka didalamnya berisi 1 buah plastik klip didalamnya berisi serbuk kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu setelah ditimbang dengan berat netto 0,58 gram kemudian diberi kode "C"; yang seluruhnya terhadap barang-barang tersebut dilakukan penyitaan;
- Bahwa dari hasil interogasi Terdakwa Galih Wahyu Saputro Bin Maryanto memperoleh Narkotika jenis sabu dengan cara membeli kepada Sdr. Abdul Mutholib Als Mbendol Bin Alm Sumarlan dengan total berat 2 gram seharga Rp. 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa Galih Wahyu Saputro Bin Maryanto memperoleh Narkotika jenis sabu dengan cara membeli menggunakan metode ranjauan, sedangkan untuk pembayarannya dengan cara ditransfer menggunakan aplikasi M Banking pada ponsel milik Terdakwa Galih Wahyu Saputro Bin Maryanto Bank BRI norek: 387501021377539 an. Galih Wahyu Saputro ke rekening penjual Bank Mandiri Norek: 1710012978584 an. Abdul Mutholib;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan dan petunjuk Terdakwa Galih Wahyu Saputro Bin Maryanto sudah tiga kali membeli Narkotika jenis sabu:
  - a) Pada awal bulan Agustus 2024 membeli narkotika jenis sabu dengan berat 1gram dengan harga Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) di ambil secara ranjauan di Ds. Madigondo Kec. Jiwan Kota Madiun;
  - b) Pada tanggal 28 September 2024 membeli narkotika jenis sabu dengan berat 3gram dengan harga Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) kemudian narkotika tersebut diambil dirumah saksi Abdul Muntholib;
  - c) Pada hari senin tanggal 30 September 2024 membeli narkotika jenis sabu dengan berat 2gram dengan harga Rp.2.400.000,00 yang diambil bersama dengan saksi Abdul Muntholib secara ranjauan di Jl. Salak barat V Kec. Taman Kota Madiun dan di Jl. Utama Karya Kel. Mojorejo Kec. Taman Kota Madiun, sedangkan narkotika kekuranganya akan diambil secara ranjauan di Jl. Cokrobasonto Kel. Josenan Kec. Taman Kota Madiun akan diambil sendiri namun keburu ditangkap oleh anggota Polri;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut untuk di konsumsi Terdakwa Galih Wahyu Saputro Bin Maryanto dan nantinya diserahkan juga kepada pembeli sesuai dengan uang yang Terdakwa Galih Wahyu Saputro Bin Maryanto terima;
- Bahwa yang membeli Narkotika jenis sabu dari Terdakwa Galih Wahyu Saputro Bin Maryanto adalah sdr Somad dan sdr Bonex;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa keberatan karena merasa dirinya bukan Target Operasi, dan atas keberatan tersebut Saksi tetap pada keterangannya sedangkan Terdakwa tetap pada keberatannya;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa karena telah menerima pesanan Narkotika jenis sabu dari pembeli dan saat ditangkap kedapatan memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, 1 Oktober 2024 pukul 01.30 WIB, di Jalan Kapten Tendean, Kelurahan Demangan, Kecamatan Taman, Kota Madiun, tepatnya di lampu lalu lintas simpang empat ente'an;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa dari rumah Saksi Abdul Mutholib hendak menuju ke Jl. Cokro basonto, Kel. Josenan Kec. Taman Kota Madiun dengan menggunakan sepeda motor Vario warna merah Nopol AE 3041 QY untuk mengambil ranjauan Narkotika jenis sabu yang dibeli dari Saksi Abdul Mutholib;
- Bahwa dari hasil penangkapan, pengeledahan badan/pakaian, dan penyitaan ditemukan benda yang dikuasai Terdakwa Galih Wahyu Saputro bin Maryanto diantaranya:
  - 1(satu) buah tas selempang warna hitam merk Converse yang masih dipakai Terdakwa Galih Wahyu Saputro Bin Maryanto yang setelah dibuka didalamnya terdapat:
    - 1 (satu) lembar lipatan kertas undangan warna putih didalamnya terdapat :
      - 1(satu) kantong plastik klip berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 1,02 gram diberi kode "A";
      - 1(satu) kantong plastik klip berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,52 gram diberi kode "B";
      - 2(dua) lembar plastik klip baru ukuran kecil;
    - 1(satu) unit handphone merk Samsung type A22 5G terdapat nomor simcard 081918089018;
  - 1(satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 tahun 2019 warna merah Nopol AE 3041 QY beserta STNK An. Galih Wahyu Saputro alamat Ds. Sambirambe Rt.04 Rw.02 Kec. Karangrejo Kab. Magetan;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan saat pengeledahan ditemukan petunjuk pada ponsel milik Terdakwa Galih Wahyu Saputro Bin Maryanto yang pada saat itu bertujuan hendak mengambil kekurangan Narkotika jenis sabu yang dibelinya

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Mad

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara ranjauan di Jl Cokrobasonto Kel Jesenan Kec Taman Kota Madiun;

- Bahwa setelah dilakukan pencarian sesuai petunjuk yang ada ditemukan narkotika jenis sabu yang dikemas dalam:

➤ 1 (satu) gulungan isolasi warna kuning yang direkatkan pada pecahan keramik warna putih setelah dibuka didalamnya berisi 1 buah plastik klip didalamnya berisi serbuk kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu setelah ditimbang dengan berat netto 0,58 gram kemudian diberi kode "C";

- Bahwa tujuan Terdakwa Galih Wahyu Saputro Bin Maryanto memiliki Narkotika jenis sabu karena akan diserahkan kepada pembeli sesuai uang yang diterima Terdakwa Galih Wahyu Saputro Bin Maryanto dan Sebagian akan Terdakwa Galih Wahyu Saputro Bin Maryanto konsumsi sendiri;

- Bahwa jumlah Narkotika jenis sabu yang Terdakwa Galih Wahyu Saputro Bin Maryanto beli dari sdr Sdr. Abdul Mutholib Als Mbendol Bin Alm Sumarlan seberat 2gram dengan harga Rp2.400.000,00 (Dua juta empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa pembayaran Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara transfer via M Banking Bank BRI pada ponsel Terdakwa Galih Wahyu Saputro Bin Maryanto rekening asal: 387501021377539 an. Galih Wahyu Saputro ke rekening penjual Bank Mandiri Norek: 1710012978584 an. Abdul Mutholib;

- Bahwa uang sejumlah Rp2.400.000,00 (Dua juta empat ratus ribu rupiah) tersebut terdiri dari uang Terdakwa Galih Wahyu Saputro Bin Maryanto, uang Somad sebesar Rp1.200.000,00 (Satu juta dua ratus ribu rupiah), dan uang Bonex sebesar Rp350.000,00 (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 30 September 2024 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa Galih Wahyu Saputro Bin Maryanto di hubungi oleh Sdr. Somad (085755022011) melalui Chat Whats app yang menanyakan ketersediaan Narkotika jenis sabu, di saat bersamaan Terdakwa Galih Wahyu Saputro Bin Maryanto menghubungi Sdr. Abdul Mutholib Als Mbendol Bin Alm Sumarlan menanyakan ketersediaan, oleh karena Narkotika jenis sabu tersedia, Sdr. Somad memesan "F" (1gram) dari Terdakwa Galih Wahyu Saputro Bin Maryanto dengan harga Rp1.200.000,00 (Satu juta dua ratus ribu rupiah) dan di transfer uang sebesar Rp1.250.000,00 (Satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening Terdakwa Galih Wahyu Saputro Bin Maryanto yang mana uang lebih sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) merupakan hutang Sdr Somad pada Terdakwa Galih Wahyu Saputro Bin Maryanto;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 September 2024 sekira pukul 23.00 WIB Sdr. Bonex juga menghubungi Terdakwa Galih Wahyu Saputro Bin Maryanto yang membeli "PAHE" (0,25gram) dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Mad



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) yang uangnya diserahkan secara langsung di depan kecamatan Karangrejo Kab. Magetan, kemudian Terdakwa Galih Wahyu Saputro Bin Maryanto lanjutkan dengan bertransaksi ke Sdr. Abdul Mutholib Als Mbendol Bin Alm Sumarlan dengan mentransfer uang sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) ditambah biaya transfer sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) menggunakan M Banking Bank BRI an. Galih Wahyu Saputro no rek: 387501021377539 sehingga total transfer sebesar Rp2.402.500,00 (dua juta empat ratus dua ribu lima ratus rupiah) ke rekening penjual an. Abdul Muntholib Norek: 1710012978584 atas pembelian Narkotika jenis sabu seberat 2 gram dan kemudian Terdakwa Galih Wahyu Saputro Bin Maryanto langsung menuju rumah sdr Abdul Muntholib;

- Bahwa setelah sampai di rumah sdr Abdul Muntholib, Terdakwa Galih Wahyu Saputro Bin Maryanto dan sdr Abdul Muntholib dengan berboncengan sepeda motor mengambil Narkotika jenis sabu secara ranjauan masing-masing di: Jl. Salak (dengan berat 1gram setelah ditimbang) tepatnya di sebuah tiang listrik yang ditempelkan pada pecahan keramik dan Jl. Utama Karya (dengan berat 0,5gram setelah ditimbang) tepatnya di semak-semak dan ditempelkan pada pecahan keramik lalu kembali pulang ke rumah sdr Abdul Muntholib;
- Bahwa sesampainya di rumah, setelah di periksa ternyata Narkotika jenis sabu tersebut tidak sesuai/ tidak mencapai 2gram, lalu Terdakwa Galih Wahyu Saputro Bin Maryanto dan sdr Abdul Muntholib komplain kepada penjual;
- Bahwa setelah berkoordinasi dengan penjual sdr Abdul Muntholib dikirimkan titik lokasi ranjauan ketiga di Jl. Cokrobasonto, Kec. Taman Kota Madiun dan sdr Abdul Muntholib teruskan kepada Terdakwa Galih Wahyu Saputro Bin Maryanto;
- Bahwa setelah mendapat titik lokasi ranjauan ketiga, Terdakwa Galih Wahyu Saputro Bin Maryanto hendak pulang dan mengambil ranjauan tersebut sendiri, namun sebelum pulang Terdakwa Galih Wahyu Saputro Bin Maryanto memberikan Narkotika jenis sabu kepada sdr Abdul Muntholib sebagai upah karena sudah bersedia mencarikan narkotika jenis sabu;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Galih Wahyu Saputro Bin Maryanto langsung menuju ke lokasi ranjauan dengan menggunakan sepeda motor, didalam perjalanan di Jl. Kapten tendean Kel. Demangan Kec. Taman Kota Madiun tepatnya di lampu lalu lintas simpang empat ente'an Terdakwa Galih Wahyu Saputro Bin Maryanto dihentikan oleh anggota kepolisian;
- Bahwa Terdakwa Galih Wahyu Saputro Bin Maryanto sudah tiga kali membeli Narkotika jenis sabu dari sdr Abdul Muntholib, pertama pada awal bulan agustus 2024 membeli narkotika jenis sabu dengan berat 1gram seharga Rp1.200.000,00

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Mad



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu juta dua ratus ribu rupiah), kedua pada tanggal 28 September 2024 membeli narkoba jenis sabu dengan berat 3gram seharga Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) akan tetapi Terdakwa Galih Wahyu Saputro Bin Maryanto mentransfer sebesar Rp4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) sisanya untuk membayar hutang kepada sdr Abdul Muntholib, ketiga pada hari senin tanggal 30 September 2024 membeli Narkoba jenis sabu dengan berat 2gram seharga Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa sdr Somad sudah beli Narkoba jenis sabu sebanyak dua kali dari Terdakwa Galih Wahyu Saputro Bin Maryanto, pertama waktunya tidak ingat dan pada waktu itu membeli paket "S" dan terakhir pada hari senin tanggal 30 September 2024 membeli paket 1F/ 1 gram;
- Bahwa sdr Bonex membeli Narkoba jenis sabu sebanyak satu kali dari Terdakwa Galih Wahyu Saputro Bin Maryanto yaitu pada hari senin tanggal 30 September 2024 membeli paket "S" / 0,25 gram;
- Bahwa Terdakwa Galih Wahyu Saputro Bin Maryanto tidak memiliki izin dan mengetahui Narkoba jenis sabu merupakan zat terlarang;
- Bahwa Terdakwa Galih Wahyu Saputro Bin Maryanto belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun Majelis Hakim telah memberikan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum membacakan surat yang termuat dalam berkas perkara berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 08298/NNF/2024 Tanggal 17 Oktober 2024 dengan kesimpulan barang bukti Nomor 24640/2024/NNF.- s.d. 24642/2024/NNF.- seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Surat keterangan dokter Nomor: SKD/52/X/KES.12/2024 tanggal 14 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Dokter Kesehatan Polres Madiun Kota, terhadap urin atas nama Galih Wahyu Saputro Bin Maryanto dengan hasil positif mengandung metamfetamina dan amphetamine;

Menimbang bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti dipersidangan sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk Converse didalamnya terdapat:
  - 1 (satu) lembar lipatan kertas undangan warna putih didalamnya terdapat :

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Mad



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kantong plastik klip berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 1,02 gram diberi kode "A";
  - 1 (satu) kantong plastik klip berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,52 gram diberi kode "B";
  - 2 (dua) lembar plastik klip baru ukuran kecil;
  - 1(satu) unit handphone merk Samsung type A22 5G terdapat nomor simcard 081918089018;
2. 1 (satu) gulungan isolasi warna kuning yang direkatkan pada pecahan keramik warna putih setelah dibuka didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip didalamnya berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu setelah ditimbang dengan berat netto 0,58 gram diberi kode "C";
3. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 tahun 2019 warna merah Nopol AE 3041 QY beserta STNK An. Galih Wahyu Saputro alamat Ds. Sambirambe Rt.04 Rw.02 Kec. Karangrejo Kab. Magetan;

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah, sebagaimana termuat dalam Penetapan Persetujuan Penyitaan yang terlampir dalam berkas perkara, maka keberadaan barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari informasi Masyarakat di seputar Jl Kapten Tendean Kelurahan Demangan, Kecamatan Taman, Kota Madiun sering digunakan untuk transaksi Narkotika, yang mana hal tersebut ditindaklanjuti dengan dilakukan penyelidikan oleh Rahmadi Agung Tristyantoni, S.H. dan Yunus Farid selaku anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Madiun Kota;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 September 2024 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa Galih Wahyu Saputro Bin Maryanto di hubungi oleh Sdr. Somad (085755022011) melalui Chat *Whats app* yang menanyakan ketersediaan Narkotika jenis sabu, di saat bersamaan Terdakwa Galih Wahyu Saputro Bin Maryanto dengan nomor 081918089018 melalui panggilan WA (*Whatsapp*) kemudian menghubungi Sdr. Abdul Mutholib Als Mbendol Bin Alm Sumarlan dengan nomor 081380985058 untuk menanyakan ketersediaan Narkotika jenis sabu dengan berat 2(dua) gram;
- Bahwa kemudian Sdr. Abdul Mutholib Als Mbendol Bin Alm Sumarlan kembali menghubungi Sdr. Koplek di nomor 08994405100, setelah mendapat informasi barang tersedia lalu Sdr. Abdul Mutholib Als Mbendol Bin Alm Sumarlan kembali menghubungi Terdakwa Galih Wahyu Saputro Bin Maryanto dan memintanya untuk

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Mad

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pembayaran secara transfer sebesar Rp2.400.000,00 (Dua juta empat ratus ribu rupiah) ke rekening Sdr. Abdul Mutholib Als Mbendol Bin Alm Sumarlan di Bank Mandiri atas nama Abdul Mutholib dengan Nomor Rekening: 1710012978584;

- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut Terdakwa Galih Wahyu Saputro Bin Maryanto memberitahukan Narkotika jenis sabu tersedia dan Sdr. Somad kemudian memesan "F" (1gram) dari Terdakwa Galih Wahyu Saputro Bin Maryanto dengan harga Rp1.200.000,00 (Satu juta dua ratus ribu rupiah) dan di transfer uang sebesar Rp1.250.000,00 (Satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening Terdakwa Galih Wahyu Saputro Bin Maryanto yang mana uang lebih sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) merupakan hutang Sdr Somad pada Terdakwa Galih Wahyu Saputro Bin Maryanto;

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 30 September 2024 sekira pukul 23.00 WIB Sdr. Bonex juga menghubungi Terdakwa Galih Wahyu Saputro Bin Maryanto yang membeli "PAHE" (0,25gram) dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang uangnya diserahkan secara langsung di depan kecamatan Karangrejo Kab. Magetan;

- Bahwa kemudian Terdakwa Galih Wahyu Saputro Bin Maryanto lanjutkan dengan bertransaksi ke Sdr. Abdul Mutholib Als Mbendol Bin Alm Sumarlan dengan mentransfer uang sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) ditambah biaya transfer sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) menggunakan M Banking Bank BRI an. Galih Wahyu Saputro no rek: 387501021377539 sehingga total transfer sebesar Rp2.402.500,00 (dua juta empat ratus dua ribu lima ratus rupiah) ke rekening penjual an. Abdul Muntholib Norek: 1710012978584 atas pembelian Narkotika jenis sabu seberat 2 gram;

- Bahwa uang sejumlah Rp2.400.000,00 (Dua juta empat ratus ribu rupiah) tersebut terdiri dari uang Terdakwa Galih Wahyu Saputro Bin Maryanto, uang Somad sebesar Rp1.200.000,00 (Satu juta dua ratus ribu rupiah), dan uang Bonex sebesar Rp350.000,00 (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa setelah uang tersebut masuk dari Bank BRI atas nama Galih Wahyu Saputro, Sdr. Abdul Mutholib Als Mbendol Bin Alm Sumarlan kembali mentransfer uang tersebut ke sdr. Kopler pada Bank BCA dengan Nomor rekening 1772712621 atas nama M.Saldi Tua Salamony sebesar Rp2.300.000 (Dua juta tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah membayar, Sdr. Abdul Mutholib Als Mbendol Bin Alm Sumarlan dikirimkan chat oleh Kopler yang berisi dua alamat serta foto ranjauan Narkotika jenis sabu masing-masing: Jl. Salak (dengan berat 1gram setelah ditimbang) tepatnya di sebuah tiang listrik yang ditempelkan pada pecahan keramik dan Jl. Utama Karya (dengan berat 0,5gram setelah ditimbang) tepatnya di semak-semak dan

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Mad



ditempelkan pada pecahan keramik yang kemudian Sdr. Abdul Mutholib Als Mbendol Bin Alm Sumarlan teruskan ke Terdakwa Galih Wahyu Saputro Bin Maryanto dan Terdakwa Galih Wahyu Saputro Bin Maryanto kemudian menuju ke rumah Sdr. Abdul Mutholib Als Mbendol Bin Alm Sumarlan untuk mengambil ranjauan Narkotika jenis sabu tersebut secara bersama-sama dengan berboncengan mengendarai sepeda motor Vario warna merah Nopol AE 3041 QY;

- Bahwa setelah mengambil ranjauan Narkotika jenis sabu di dua lokasi tersebut, Sdr. Abdul Mutholib Als Mbendol Bin Alm Sumarlan dan Terdakwa Galih Wahyu Saputro Bin Maryanto menuju ke rumah Sdr. Abdul Mutholib Als Mbendol Bin Alm Sumarlan;

- Bahwa sesampainya di rumah, setelah di periksa ternyata Narkotika jenis sabu tersebut tidak sesuai/ tidak mencapai 2gram, lalu Terdakwa Galih Wahyu Saputro Bin Maryanto dan sdr Abdul Muntholib komplain kepada penjual;

- Bahwa setelah berkoordinasi dengan penjual sdr Abdul Muntholib dikirimkan titik lokasi ranjauan ketiga di Jl. Cokrobasonto, Kec. Taman Kota Madiun dan sdr Abdul Muntholib teruskan kepada Terdakwa Galih Wahyu Saputro Bin Maryanto;

- Bahwa setelah mendapat titik lokasi ranjauan ketiga, Terdakwa Galih Wahyu Saputro Bin Maryanto hendak pulang dan mengambil ranjauan Narkotika sabu tersebut sendiri, namun sebelum pulang setelah diminta sebelumnya Terdakwa Galih Wahyu Saputro Bin Maryanto memberikan Narkotika jenis sabu kepada sdr Abdul Muntholib sebagai upah karena sudah bersedia mencarikan narkotika jenis sabu yang kemudian sdr Abdul Muntholib simpan ke dalam kantong plastik dan disembunyikan di alas kaca meja;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa Galih Wahyu Saputro Bin Maryanto langsung menuju ke lokasi ranjauan ketiga dengan menggunakan sepeda motor Vario warna merah Nopol AE 3041 QY;

- Bahwa kemudian ketika di perjalanan saat melewati Jl. Kapten tendean Kel. Demangan Kec. Taman Kota Madiun tepatnya di lampu lalu lintas simpang empat ente'an Terdakwa Galih Wahyu Saputro bin Maryanto yang merupakan Target Operasi ketika lewat menggunakan sepeda motor Honda Vario 125 warna merah Nopol AE 3041 QY dilihat oleh anggota kepolisian Polres Madiun Kota Satuan Reserse Narkoba Rahmadi Agung Tristyantoni, S.H. dan Yunus Farid, S.H. yang melihat ciri-ciri orang tersebut sesuai Target Oprasi, kemudian anggota kepolisian Polres Madiun Kota Satuan Reserse Narkoba langsung melakukan penghadangan dan penangkapan serta diikuti dengan penggeledahan;

- Bahwa penangkapan, penggeledahan, dan penyitaan terhadap Terdakwa Galih Wahyu Saputro bin Maryanto dilakukan tepat pada hari Selasa 1 Oktober 2024 pukul



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01.30 WIB, di jalan Kapten Tendean, Kelurahan Demangan, Kecamatan Taman, Kota Madiun, tepatnya di lampu lalu lintas simpang empat ente'an;

- Bahwa dari hasil penggeledahan badan/pakaian dan penyitaan ditemukan benda yang dikuasai Terdakwa Galih Wahyu Saputro bin Maryanto diantaranya:

➤ 1(satu) buah tas selempang warna hitam merk Converse yang masih dipakai Terdakwa Galih Wahyu Saputro Bin Maryanto yang setelah dibuka didalamnya terdapat:

a) 1 (satu) lembar lipatan kertas undangan warna putih didalamnya terdapat :

- 1(satu) kantong plastik klip berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 1,02 gram diberi kode "A";
- 1(satu) kantong plastik klip berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,52 gram diberi kode "B";
- 2(dua) lembar plastik klip baru ukuran kecil;

b) 1(satu) unit handphone merk Samsung type A22 5G terdapat nomor simcard 081918089018;

➤ 1(satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 tahun 2019 warna merah Nopol AE 3041 QY beserta STNK An. Galih Wahyu Saputro alamat Ds. Sambirambe Rt.04 Rw.02 Kec. Karangrejo Kab. Magetan;

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan saat penggeledahan ditemukan petunjuk pada ponsel milik Terdakwa Galih Wahyu Saputro Bin Maryanto yang pada saat itu bertujuan hendak mengambil kekurangan Narkotika jenis sabu yang dibelinya secara ranjauan di Jl Cokrobasonto Kel Jesenan Kec Taman Kota Madiun;

- Bahwa setelah dilakukan pencarian sesuai petunjuk yang ada ditemukan narkotika jenis sabu yang dikemas dalam:

➤ 1 (satu) gulungan isolasi warna kuning yang direkatkan pada pecahan keramik warna putih setelah dibuka didalamnya berisi 1 buah plastik klip didalamnya berisi serbuk kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu setelah ditimbang dengan berat netto 0,58 gram kemudian diberi kode"C"; yang seluruhnya terhadap barang-barang tersebut dilakukan penyitaan;

- Bahwa tujuan Terdakwa Galih Wahyu Saputro Bin Maryanto memiliki Narkotika jenis sabu karena akan diserahkan kepada pembeli sdr Somad dan sdr Bonex sesuai uang yang diterima Terdakwa Galih Wahyu Saputro Bin Maryanto dan Sebagian akan Terdakwa Galih Wahyu Saputro Bin Maryanto konsumsi sendiri;

- Bahwa sdr Somad sudah beli Narkotika jenis sabu sebanyak dua kali dari Terdakwa Galih Wahyu Saputro Bin Maryanto, pertama waktunya tidak ingat dan pada waktu itu membeli paket "S" dan terakhir pada hari senin tanggal 30

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Mad



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2024 membeli paket 1F/ 1 gram;

- Bahwa sdr Bonex membeli Narkotika jenis sabu sebanyak satu kali dari Terdakwa Galih Wahyu Saputro Bin Maryanto yaitu pada hari senin tanggal 30 September 2024 membeli paket "S" / 0,25 gram;
- Bahwa Terdakwa Galih Wahyu Saputro Bin Maryanto sendiri sudah tiga kali membeli Narkotika jenis sabu dari sdr Abdul Muntholib, pertama pada awal bulan agustus 2024 membeli narkotika jenis sabu dengan berat 1gram seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), kedua pada tanggal 28 September 2024 membeli narkotika jenis sabu dengan berat 3gram seharga Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) akan tetapi Terdakwa Galih Wahyu Saputro Bin Maryanto mentransfer sebesar Rp4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) sisanya untuk membayar hutang kepada sdr Abdul Muntholib, ketiga pada hari senin tanggal 30 September 2024 membeli Narkotika jenis sabu dengan berat 2gram seharga Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa Galih Wahyu Saputro Bin Maryanto tidak memiliki izin terkait Narkotika jenis sabu dan mengetahui Narkotika jenis sabu merupakan zat terlarang;
- Bahwa Terdakwa Galih Wahyu Saputro Bin Maryanto belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 08298/NNF/2024 Tanggal 17 Oktober 2024 dengan kesimpulan barang bukti nomor: 24640/2024/NNF.- s.d. 24642/2024/NNF.- seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Surat keterangan Dokter Nomor: SKD/52/X/KES.12/2024 tanggal 14 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Dokter Kesehatan Polres Madiun Kota, urine Terdakwa positif mengandung metamfetamina;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum";

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Mad



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I";

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap orang" ialah subyek hukum baik orang pribadi, badan hukum maupun badan usaha, yang merupakan pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dikenai pertanggungjawaban atas setiap perbuatannya;

Menimbang bahwa *in casu* Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Galih Wahyu Saputro Bin Maryanto, dimana dari keterangan para Saksi dan pengakuan Terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan keterangan tentang identitas diri Terdakwa dalam Berita Acara Penyidikan dan surat dakwaan Penuntut Umum, ternyata benar Terdakwa adalah orang yang bernama Galih Wahyu Saputro Bin Maryanto sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*) dan Terdakwa selama dalam persidangan telah dapat menerangkan dengan jelas serta terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang didakwakan kepadanya sehingga tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan pertimbangan untuk menghapuskan suatu pidana, maka Terdakwa Galih Wahyu Saputro Bin Maryanto adalah orang yang merupakan subjek hukum yang mampu bertanggung jawab, dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum";

Menimbang, bahwa perbuatan "tanpa hak atau melawan hukum" yang dimaksudkan oleh unsur yang ke-dua ini, adalah perbuatan tanpa hak atau melawan hukum dalam kaitannya dengan perbuatan yang diatur dalam unsur ketiga, yaitu dalam rangka "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur ini setelah mempertimbangkan unsur ke tiga terlebih dahulu;

Ad.3 Unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I";

Menimbang bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dirumuskan secara alternatif artinya jika sudah terpenuhi salah satu dari rumusan tersebut di atas, maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Mad



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa menurut kamus bahasa Indonesia yang dimaksud dengan “menawarkan untuk dijual” adalah menunjukkan sesuatu dengan maksud supaya dibeli, yang dimaksud “Menjual” adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran, yang dimaksud dengan “Membeli” adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, yang dimaksud dengan “Menerima” adalah mengambil sesuatu yang diberikan atau dikirimkan, yang dimaksud dengan “Perantara Dalam Jual Beli” adalah orang yang menjadi penghubung dalam jual beli sehingga membantu penjual atau pembeli sehingga barang tersebut diperoleh dari adanya perbuatan pelaku dengan atau tanpa adanya keuntungan, yang dimaksud dengan “Menukar” adalah mengganti atau memindahkan tempat, sedangkan yang dimaksud dengan “Menyerahkan” adalah memberikan atau menyampaikan dengan penuh kepercayaan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menjelaskan yang dimaksud dengan “Narkotika” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana dalam undang-undang ini;

Menimbang bahwa Narkotika Golongan I menurut penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menjelaskan bahwa peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah sebagaimana Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana Pasal 41 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Mad



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa berawal dari informasi Masyarakat di seputar Jl Kapten Tendean Kelurahan Demangan, Kecamatan Taman, Kota Madiun sering digunakan untuk transaksi Narkotika, yang mana hal tersebut ditindaklanjuti dengan dilakukan penyelidikan oleh saksi Rahmadi Agung Tristyantoni, S.H. dan Yunus Farid selaku anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Madiun Kota;

Menimbang bahwa pada hari Senin tanggal 30 September 2024 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa Galih Wahyu Saputro Bin Maryanto di hubungi oleh Sdr. Somad (085755022011) melalui Chat *Whats app* yang menanyakan ketersediaan Narkotika jenis sabu, di saat bersamaan Terdakwa Galih Wahyu Saputro Bin Maryanto dengan nomor 081918089018 melalui panggilan WA (*Whatsapp*) kemudian menghubungi Sdr. Abdul Mutholib Als Mbendol Bin Alm Sumarlan dengan nomor 081380985058 untuk menanyakan ketersediaan Narkotika jenis sabu dengan berat 2 (dua) gram;

Menimbang bahwa saksi Sdr. Abdul Mutholib Als Mbendol Bin Alm Sumarlan (dalam berkas terpisah) kembali menghubungi Sdr. Kopler di nomor 08994405100, setelah mendapat informasi barang tersedia lalu Sdr. Abdul Mutholib Als Mbendol Bin Alm Sumarlan kembali menghubungi Terdakwa Galih Wahyu Saputro Bin Maryanto dan memintanya untuk melakukan pembayaran secara transfer sebesar Rp2.400.000,00 (Dua juta empat ratus ribu rupiah) ke rekening Sdr. Abdul Mutholib Als Mbendol Bin Alm Sumarlan di Bank Mandiri atas nama Abdul Mutholib dengan Nomor Rekening: 1710012978584;

Menimbang bahwa setelah mendapat informasi tersebut Terdakwa Galih Wahyu Saputro Bin Maryanto memberitahukan Narkotika jenis sabu tersedia dan Sdr. Somad kemudian memesan "F" (1gram) dari Terdakwa Galih Wahyu Saputro Bin Maryanto dengan harga Rp1.200.000,00 (Satu juta dua ratus ribu rupiah) dan di transfer uang sebesar Rp1.250.000,00 (Satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening Terdakwa Galih Wahyu Saputro Bin Maryanto yang mana uang lebih sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) merupakan hutang Sdr Somad pada Terdakwa Galih Wahyu Saputro Bin Maryanto;

Menimbang bahwa pada hari Senin tanggal 30 September 2024 sekira pukul 23.00 WIB Sdr. Bonex juga menghubungi Terdakwa Galih Wahyu Saputro Bin Maryanto yang membeli "PAHE" (0,25gram) dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang uangnya diserahkan secara langsung kepada Terdakwa di depan kecamatan Karangrejo Kab. Magetan;

Menimbang bahwa kemudian Terdakwa Galih Wahyu Saputro Bin Maryanto lanjutkan dengan bertransaksi ke Sdr. Abdul Mutholib Als Mbendol Bin Alm Sumarlan dengan mentransfer uang sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah)

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Mad

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditambah biaya transfer sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) menggunakan M Banking Bank BRI an. Galih Wahyu Saputro no rek: 387501021377539 sehingga total transfer sebesar Rp2.402.500,00 (dua juta empat ratus dua ribu lima ratus rupiah) ke rekening penjual an. Abdul Muntholib Norek: 1710012978584 atas pembelian Narkotika jenis sabu seberat 2 (dua) gram;

Menimbang uang sejumlah Rp2.400.000,00 (Dua juta empat ratus ribu rupiah) tersebut terdiri dari uang Terdakwa Galih Wahyu Saputro Bin Maryanto, uang Somad sebesar Rp1.200.000,00 (Satu juta dua ratus ribu rupiah), dan uang Bonex sebesar Rp350.000,00 (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa setelah uang tersebut masuk dari Bank BRI atas nama Galih Wahyu Saputro, Sdr. Abdul Mutholib Als Mbendol Bin Alm Sumarlan kembali mentransfer uang tersebut ke sdr. Koplek pada Bank BCA dengan Nomor rekening 1772712621 atas nama M.Saldi Tua Salamony sebesar Rp2.300.000 (Dua juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa setelah mentranfer uang tersebut, Sdr. Abdul Mutholib Als Mbendol Bin Alm Sumarlan dikirimkan chat oleh Koplek yang berisi dua alamat serta foto ranjauan Narkotika jenis sabu masing-masing: Jl. Salak (dengan berat 1gram setelah ditimbang) tepatnya di sebuah tiang listrik yang ditempelkan pada pecahan keramik dan Jl. Utama Karya (dengan berat 0,5 gram setelah ditimbang) tepatnya di semak-semak dan ditempelkan pada pecahan keramik yang kemudian Sdr. Abdul Mutholib Als Mbendol Bin Alm Sumarlan teruskan ke Terdakwa Galih Wahyu Saputro Bin Maryanto dan Terdakwa Galih Wahyu Saputro Bin Maryanto kemudian menuju ke rumah Sdr. Abdul Mutholib Als Mbendol Bin Alm Sumarlan untuk mengambil ranjauan Narkotika jenis sabu tersebut secara bersama-sama dengan berboncengan mengendarai sepeda motor Vario warna merah Nopol AE 3041 QY;

Menimbang bahwa setelah mengambil ranjauan Narkotika jenis sabu di dua lokasi tersebut, Sdr. Abdul Mutholib Als Mbendol Bin Alm Sumarlan dan Terdakwa Galih Wahyu Saputro Bin Maryanto menuju ke rumah Sdr. Abdul Mutholib Als Mbendol Bin Alm Sumarlan dan setelah sampai di rumahnya, setelah di periksa ternyata Narkotika jenis sabu tersebut tidak sesuai/ tidak mencapai 2 (dua) gram, lalu Terdakwa Galih Wahyu Saputro Bin Maryanto dan sdr Abdul Muntholib komplain kepada penjual (koplek);

Menimbang bahwa setelah berkoordinasi dengan penjual sdr Abdul Muntholib dikirimkan titik lokasi ranjauan ketiga di Jl. Cokrobasonto, Kec. Taman Kota Madiun dan sdr Abdul Muntholib teruskan kepada Terdakwa Galih Wahyu Saputro Bin Maryanto;

Menimbang bahwa setelah mendapat titik lokasi ranjauan ketiga, Terdakwa Galih Wahyu Saputro Bin Maryanto hendak pulang dan mengambil ranjauan Narkotika

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Mad



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu tersebut sendiri karena searah dengan jalan pulang Terdakwa, namun sebelum pulang Terdakwa Galih Wahyu Saputro Bin Maryanto memberikan Narkotika jenis sabu kepada sdr Abdul Muntholib sebagai upah karena sudah bersedia mencarikan narkotika jenis sabu yang kemudian sdr Abdul Muntholib simpan ke dalam kantong plastik dan disembunyikan di alas kaca meja rumahnya;

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa Galih Wahyu Saputro Bin Maryanto langsung menuju ke lokasi ranjauan ketiga dengan menggunakan sepeda motor Vario warna merah Nopol AE 3041 QY, namun dalam perjalanan saat melewati Jl. Kapten Tendean Kel. Demangan Kec. Taman Kota Madiun tepatnya di lampu lalu lintas simpang empat ente'an Terdakwa Galih Wahyu Saputro bin Maryanto yang merupakan Target Operasi ketika lewat menggunakan sepeda motor Honda Vario 125 warna merah Nopol AE 3041 QY dilihat oleh anggota kepolisian Polres Madiun Kota Satuan Reserse Narkoba yakni saksi Rahmadi Agung Tristyantoni, S.H. dan Yunus Farid, S.H. yang melihat ciri-ciri orang tersebut sesuai Target Oprasi, kemudian anggota kepolisian Polres Madiun Kota Satuan Reserse Narkoba langsung melakukan penghadangan dan penangkapan serta diikuti dengan penggeledahan terhadap Terdakwa;

Menimbang bahwa penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Galih Wahyu Saputro bin Maryanto dilakukan tepat pada hari Selasa 1 Oktober 2024 pukul 01.30 WIB, di jalan Kapten Tendean, Kelurahan Demangan, Kecamatan Taman, Kota Madiun, tepatnya di lampu lalu lintas simpang empat ente'an dan dari penggeledahan badan/pakaian Terdakwa ditemukan benda yang dikuasai Terdakwa Galih Wahyu Saputro bin Maryanto diantaranya:

- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk Converse yang masih dipakai Terdakwa Galih Wahyu Saputro Bin Maryanto yang setelah dibuka didalamnya terdapat:
  - a) 1 (satu) lembar lipatan kertas undangan warna putih didalamnya terdapat :
    - 1(satu) kantong plastik klip berisi serbuk kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto 1,02 gram diberi kode "A";
    - 1(satu) kantong plastik klip berisi serbuk kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,52 gram diberi kode "B";
    - 2 (dua) lembar plastik klip baru ukuran kecil;
  - b) 1(satu) unit handphone merk Samsung type A22 5G terdapat nomor simcard 081918089018;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 tahun 2019 warna merah Nopol AE 3041 QY beserta STNK An. Galih Wahyu Saputro alamat Ds. Sambirambe Rt.04 Rw.02 Kec. Karangrejo Kab. Magetan;

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Mad

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang berdasarkan pemeriksaan saat penggeledahan ditemukan petunjuk pada ponsel milik Terdakwa Galih Wahyu Saputro Bin Maryanto yang pada saat itu bertujuan hendak mengambil kekurangan Narkotika jenis sabu yang dibelinya secara ranjauan di Jl Cokrobasonto Kel Jesenan Kec Taman Kota Madiun;

Menimbang bahwa setelah dilakukan pencarian sesuai petunjuk yang ada ditemukan narkotika jenis sabu yang dikemas dalam:

- 1 (satu) gulungan isolasi warna kuning yang direkatkan pada pecahan keramik warna putih setelah dibuka didalamnya berisi 1 buah plastik klip didalamnya berisi serbuk kristal warna putih Narkotika jenis sabu setelah ditimbang dengan berat netto 0,58 gram kemudian diberi kode "C";

yang seluruhnya terhadap barang-barang tersebut dilakukan penyitaan;

Menimbang bahwa tujuan Terdakwa Galih Wahyu Saputro Bin Maryanto memiliki Narkotika jenis sabu karena akan diserahkan kepada pembeli sdr Somad dan sdr Bonex sesuai uang yang diterima Terdakwa Galih Wahyu Saputro Bin Maryanto dan Sebagian akan Terdakwa Galih Wahyu Saputro Bin Maryanto konsumsi sendiri;

Menimbang bahwa sdr Somad sudah beli Narkotika jenis sabu sebanyak dua kali dari Terdakwa Galih Wahyu Saputro Bin Maryanto, pertama waktunya tidak ingat dan pada waktu itu membeli paket "S" dan terakhir pada hari senin tanggal 30 September 2024 membeli paket 1F/ 1 gram;

Menimbang bahwa sdr Bonex membeli Narkotika jenis sabu sebanyak satu kali dari Terdakwa Galih Wahyu Saputro Bin Maryanto yaitu pada hari senin tanggal 30 September 2024 membeli paket "S" / 0,25 gram;

Menimbang Terdakwa Galih Wahyu Saputro Bin Maryanto sendiri sudah tiga kali membeli Narkotika jenis sabu dari sdr Abdul Muntholib, pertama pada awal bulan agustus 2024 membeli narkotika jenis sabu dengan berat 1 (satu) gram seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), kedua pada tanggal 28 September 2024 membeli narkotika jenis sabu dengan berat 3 (tiga) gram seharga Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) akan tetapi Terdakwa Galih Wahyu Saputro Bin Maryanto mentransfer sebesar Rp4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) sisanya untuk membayar hutang kepada sdr Abdul Muntholib, ketiga pada hari senin tanggal 30 September 2024 membeli Narkotika jenis sabu dengan berat 2 (dua) gram seharga Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) sebelum ditangkap oleh Polisi dari Resnarkoba Madiun Kota;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 08298/NNF/2024 Tanggal 17 Oktober 2024 dengan kesimpulan barang bukti nomor : 24640/2024/NNF.- s.d. 24642/2024/NNF.- seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Mad

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan berdasarkan Surat keterangan Dokter Nomor: SKD/52/X/ KES.12/2024 tanggal 14 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Dokter Kesehatan Polres Madiun Kota, urine Terdakwa positif mengandung metamfetamina;

Menimbang bahwa pembelaan (*pledoi*) Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang menyatakan Terdakwa melanggar dakwaan pertama Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, karena berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa tidak pernah menawarkan dan menerima uang titipan dari Somad dan Bonek bahkan narkotika jenis shabu tersebut belum diserahkan kepada Somad maupun Bonek dan menurut Penasihat Hukum Terdakwa, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa terbukti melanggar dakwaan kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika karena berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa terbukti memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis shabu serta berdasarkan hasil laboratorium menyatakan Terdakwa positif memakai narkotika sehingga Terdakwa terbukti sebagai pemakai narkotika jenis shabu;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan (*pledoi*) Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas bahwa Terdakwa menerima pesanan narkotika jenis shabu dari Somad sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp1.200.000,00 (Satu juta dua ratus ribu rupiah) dan di transfer ke rekening Terdakwa dan pesanan narkotika jenis shabu paket "PAHE" (0,25) gram dari Bonex dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan atas pesanan tersebut, Terdakwa menghubungi Mbendol Bin Alm Sumarlan (dalam berkas terpisah) untuk membeli narkotika jenis shabu dan juga mentransfer uang pembelian sebesar Rp2.402.500,00 (dua juta empat ratus dua ribu lima ratus rupiah) ke rekening penjual an. Abdul Muntholib Norek: 1710012978584 atas pembelian Narkotika jenis sabu seberat 2 (dua) gram yang mana uang yang ditransfer tersebut milik Somad, Bonex dan Terdakwa sendiri, dan setelah melakukan pembayaran Terdakwa memperoleh lokasi ranjau tempat narkotika jenis shabu tersebut di 3 (tiga) titik lokasi dan 2 (dua) lokasi sudah Terdakwa ambil narkotika jenis shabunya dan dalam perjalanan mengambil narkotika jenis shabu di titik lokasi ke 3 (tiga) dalam perjalanan Terdakwa sudah ditangkap oleh Polisi;

Menimbang bahwa Terdakwa sebelumnya juga sudah 3 (tiga) kali membeli narkotika jenis shabu dari Mbendol Bin Alm Sumarlan yakni yang pertama pada awal bulan Agustus 2024 sebanyak 1 (satu) gram, yang ke 2 (dua) sebanyak 3 (tiga) gram dan yang ke 3 (tiga) sebanyak 2 (dua) gram sebelum ditangkap dan Terdakwa juga menjual narkotika jenis shabu kepada Somad sudah 2 (dua) kali masing-masing sebanyak 1 (satu) gram dan kepada Bonex 1 (satu) kali, oleh karenanya berdasarkan

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Mad



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pembelaan (*pledoi*) Penasihat Hukum Terdakwa tidak berdasarkan hukum oleh karenanya haruslah ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat keterangan Dokter Nomor: SKD/52 /X/KES.12/2024 tanggal 14 Oktober 2024 uraian Terdakwa positif mengandung metamfetamina, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa ia juga mengkonsumsi narkoba jenis shabu selain membeli dan juga menjualnya sehingga hal tersebut cukup wajar apabila urine Terdakwa mengandung metamfetamina;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa, perbuatan Terdakwa yang sudah 3 (tiga) kali membeli narkoba jenis shabu dan juga menjualnya kepada Somad sebanyak 2 (dua) kali dan Bonex 1 (satu) kali, yang mana narkoba jenis shabu yang diperjual belikan tersebut jumlahnya cukup banyak yakni 2 (dua) gram, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur menjual dan membeli Narkoba Golongan I telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur: Ad.2 yakni “tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum atautakah tidak, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tanpa seizin dari Pejabat/Instansi yang berwenang, artinya tidak ada hak yang melekat pada diri pelaku yaitu berupa izin yang diberikan oleh perundang-undangan melalui pejabat yang berwenang untuk melakukan perbuatan “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I” ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” disini adalah, bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang dalam hal ini adalah Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang didalamnya telah disebutkan dan diatur tentang perbuatan apa saja yang dilarang;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba diatur bahwa Narkoba golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba mengatur bahwa dalam

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Mad



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa Galih Wahyu Saputro Bin Maryanto bukanlah orang yang diberi izin untuk membeli dan menjual Narkotika Golongan I, dan kegiatan membeli maupun menjual Narkotika Golongan I tersebut juga bukan dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, pengembangan ilmu pengetahuan, dan teknologi, melainkan Terdakwa Galih Wahyu Saputro Bin Maryanto beli dari sdr Abdul Muntholib dengan cara berkomunikasi via ponsel, melakukan pembayaran dengan cara transfer, lalu mengambil Narkotika jenis sabu dengan menggunakan metode ranjauan yang kemudian dibawa pulang untuk dibagi sebagian dengan sdr Abdul Muntholib dan beberapa bagian lain rencananya akan diserahkan kepada sdr Somad dan sdr Bonex yang sudah membayar sebelumnya;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum yang terungkap pula di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa sehari-harinya tidak memiliki pekerjaan meskipun sebelumnya pernah bekerja sebagai sopir, dengan demikian Terdakwa bukanlah orang yang berprofesi dalam kegiatan penggunaan Narkotika golongan I untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium. Selain itu, Terdakwa juga tidak mempunyai izin untuk membeli maupun menjual Narkotika Golongan I sebagaimana dalam pertimbangan hukum unsur Ad 3 tersebut diatas telah terbukti, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tanpa hak telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur mengenai penjatuan pidana penjara dan juga pidana denda, maka kepada Terdakwa selain

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Mad



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhi pidana penjara juga dapat dijatuhi pidana denda yang berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika apabila denda tersebut tidak dapat dibayarkan dapat digantikan dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun, maka menurut Majelis Hakim lamanya pembedaan, beserta besarnya jumlah pidana denda dan lama pidana penggantinya, yang paling tepat dan adil untuk dijatuhkan kepada Terdakwa adalah sebagaimana termuat dalam amar putusan;

Menimbang bahwa terkait Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang mohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya bersamaan dengan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHAP terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan yakni berupa

- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk Converse didalamnya terdapat 1 (satu) lembar lipatan kertas undangan warna putih didalamnya terdapat:
  - 1 (satu) kantong plastik klip berisi serbuk kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto 1,02 gram diberi kode "A";
  - 1 (satu) kantong plastik klip berisi serbuk kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,52 gram diberi kode "B";
  - 2 (dua) lembar plastik klip baru ukuran kecil;
  - 1 (satu) gulungan isolasi warna kuning yang direkatkan pada pecahan keramik warna putih setelah dibuka didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip didalamnya berisi serbuk kristal warna putih narkotika jenis sabu setelah ditimbang dengan berat netto 0,58 gram diberi kode "C";

yang mana barang bukti tersebut adalah alat untuk melakukan kejahatan yang dikhawatirkan akan digunakan lagi untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah ditetapkan agar dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung type A22 5G terdapat nomor simcard 081918089018;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena karena barang bukti tersebut adalah alat untuk melakukan kejahatan namun memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah ditetapkan agar dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 tahun 2019 warna merah Nopol AE 3041 QY beserta STNK An. Galih Wahyu Saputro alamat Ds. Sambirambe Rt.04 Rw.02 Kec. Karangrejo Kab. Magetan;

Oleh karena barang bukti tersebut disita dari Terdakwa dan juga berdasarkan surat kepemilikan STNK juga atas nama Terdakwa sendiri maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut haruslah ditetapkan dikembalikan kepada yang paling berhak yakni Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah tentang pemberantasan peredaran Narkotika;

Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah mengakui bersalah dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo Pasal 222 ayat (1) KUHAP, haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Galih Wahyu Saputro Bin Maryanto** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak membeli dan menjual Narkotika golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Mad



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk Converse didalamnya terdapat 1 (satu) lembar lipatan kertas undangan warna putih didalamnya terdapat:
    - 1 (satu) kantong plastik klip berisi serbuk kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto 1,02 gram diberi kode "A";
    - 1 (satu) kantong plastik klip berisi serbuk kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,52 gram diberi kode "B";
    - 2 (dua) lembar plastik klip baru ukuran kecil;
    - 1 (satu) gulungan isolasi warna kuning yang direkatkan pada pecahan keramik warna putih setelah dibuka didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip didalamnya berisi serbuk kristal warna putih narkotika jenis sabu setelah ditimbang dengan berat netto 0,58 gram diberi kode "C";

Dimusnahkan;

- 1(satu) unit handphone merk Samsung type A22 5G terdapat nomor simcard 081918089018;

Dirampas untuk Negara;

- 1(satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 tahun 2019 warna merah Nopol AE 3041 QY beserta STNK An. Galih Wahyu Saputro alamat Ds. Sambirambe Rt.04 Rw.02 Kec. Karangrejo Kab. Magetan;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Madiun, pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2025 oleh Putu Bisma Wijaya, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Rachmat Kaplale, S.H., dan Rahmi Dwi Astuti, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yayuk Sri Rahayu NH., S.Pd., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Madiun, serta dihadiri oleh Rini Suwandari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 36 dari 36 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Mad



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Rachmat Kaplale, S.H.

Putu Bisma Wijaya, S.H., M.H.

Rahmi Dwi Astuti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yayuk Sri Rahayu NH., S.Pd., S.H.